

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Ekonomi Syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks pengupahan, Islam memandang bahwa upah adalah hak pekerja yang harus diberikan secara layak dan tepat waktu. Dalam hukum Islam, pengupahan termasuk dalam kategori *Ijarah* al-'amal, yaitu bentuk akad sewa atas jasa. Upah dipandang sebagai salah satu sarana memperoleh kepemilikan, karena menjadi media untuk mendapatkan harta. Meskipun Al-Qur'an tidak menetapkan secara rinci besaran gaji minimum, namun Allah Swt secara jelas mewajibkan pemberi kerja seperti pemilik lahan pertanian untuk membayar upah kepada para buruh tani yang dipekerjakannya. Oleh karena itu, besaran upah dalam Islam harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh, dengan berlandaskan prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kelayakan agar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Tentang Pemberian Upah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zukhruf Ayat 32

أَمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf Ayat 32).¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah-lah yang membagikan rezeki, mengatur kehidupan manusia, dan meninggikan sebagian mereka di atas yang lain agar tercipta hubungan saling membutuhkan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks upah dalam akad *Ijarah*, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan kemampuan, peran, dan kedudukan manusia membuat sebagian orang

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "AL-Quran Dan Terjemahan" (Jakarta, 2019).

membutuhkan jasa orang lain, dan sebaliknya sebagian orang membutuhkan upah dari pekerjaannya. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bahwa Islam membenarkan transaksi sewa-menyewa atau *Ijarah*, termasuk ketentuan pemberian upah yang adil, jelas, dan wajib diberikan karena setiap hubungan kerja telah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari sistem keberlangsungan hidup manusia.² Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa keadilan dalam pemberian upah merupakan bagian dari rahmat Allah yang jauh lebih baik daripada harta yang hanya dikumpulkan tanpa memperhatikan nilai kemaslahatan dan keadilan.

Selain itu terdapat prinsip-prinsip penting dalam syariah mengenai pengupahan, seperti keadilan (*al-‘adl*), kerelaan antara kedua belah pihak (*taradhi*), dan larangan menunda pembayaran upah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hukum ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem pertanian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tani serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik lahan dan buruh. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem pengupahan buruh tani perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan.³

Akad *Ijarah* merupakan dasar dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Akad ini menuntut adanya kesepakatan yang jelas mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, dan besar upah yang akan diberikan.⁴ Pengabaian terhadap aspek ini dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi tenaga kerja, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip

² Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam* (Banten: A-Empat, 2014), hal. 35.

³ Fira. L, “Analisis Dampak Implementasi Akad Kerja Sama Petani Tambak Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 11, no. 1 (2026):, hal. 36.

⁴ Selvi Tiana: Ngatiyar, “Status Ujrah (Upah) Pada Akad *Ijarah*: Studi Upah Fotografer Pre Wedding,” *An Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022):, hal. 1–12.

moral Islam. Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali praktik pengupahan buruh tani menurut hukum ekonomi syariah.⁵

Sewa menyewa dalam pertanian merupakan salah satu bentuk kerja sama yang telah lama dikenal oleh masyarakat agraris, termasuk di Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Dalam konteks pertanian, sewa menyewa ini umumnya terjadi antara pemilik lahan dan buruh tani atau petani penggarap, yang membantu dalam proses pasca panen. Bentuk sewa menyewa tersebut bisa berupa penyewaan lahan untuk digarap, penyewaan alat pertanian, atau penyewaan jasa tenaga kerja untuk kegiatan tertentu dalam proses bercocok tanam maupun panen.

Agar sewa menyewa dalam pertanian sah menurut hukum syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kejelasan objek sewa, baik berupa lahan, alat, maupun jasa tenaga kerja. Kedua, harus disepakati imbalan atau upah yang diberikan, baik dalam bentuk uang, hasil panen, maupun barang lain yang bernilai. Ketiga, masa sewa atau durasi kerja harus jelas dan disepakati bersama. Keempat, tidak boleh ada unsur *Gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), ataupun *riba* (tambahan yang merugikan salah satu pihak).⁶

Dalam konteks pertanian tradisional, seringkali sewa menyewa dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan antar pihak. Meskipun demikian, praktik seperti ini tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan dalam syariah. Ketidakjelasan upah atau beban kerja yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Bertani maupun bercocok tanam yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian manusia telah dilakukan dari generasi ke generasi. Dalam karyanya yang luar biasa, Al Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bertani adalah pekerjaan yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan rezeki dan keuntungan. Sebab bertani mudah dikerjakan dan dapat menyesuaikan diri dengan

⁵ Deka Neuthia Novari, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Upah Tenaga Honorer Terhadap Kesejahteraan Pekerja (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)” (UIB Raden Intan Lampung, 2023), hal. 29.

⁶ Deka Meuthia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Sewa Tanah,” *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2021);, hal. 79.

kondisi alam sekitar, bertani menjadi salah satu pelopor keberlangsungan hidup umat manusia. Adapun hadits Rasulullah Shallaahu ‘alaihi wasallam menyatakan bahwa:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرَ عَنْهَا وَعَجَرَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ

Artinya:”barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah menanaminya dan memberikannya kepada saudaranya. Apabila enggan (memberikannya), hendaklah dia memelihara tanahnya.” (HR. Bukhari)

Hadis diatas menegaskan bahwa jika seseorang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau memberi, maka ia harus memelihara tanahnya.

Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dalam praktiknya, kegiatan pertanian di desa ini masih bersifat tradisional dengan sistem pengupahan yang sangat bergantung pada kebiasaan lokal dan kesepakatan lisan. Belum ada standar baku dalam penetapan upah buruh tani pasca panen, sehingga membuka celah terjadinya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik pengupahan di desa ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan.⁷

Sistem pengupahan buruh tani pasca panen di desa Pasirtanjung memiliki karakteristik yang unik, di mana buruh tani sering kali diupah berdasarkan hasil panen yang diperoleh. Pengupahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pemahaman akan konsep pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Desa Pasirtanjung memiliki pola pengupahan yang bervariasi, mulai dari sistem upah harian hingga bagi hasil. Pola-pola ini perlu dianalisis untuk mengetahui mana yang paling sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pemilik

⁷ Reski Autri Anti, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu Batu Dalam Perspektif Syariah” (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022), hal. 10.

lahan dan buruh tani perlu saling memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks pengupahan, sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, Pak A, seorang pemilik sawah seluas satu hektar, meminta bantuan Pak B, seorang buruh tani, untuk membantunya memanen padi. Proses panen biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari tergantung pada kondisi cuaca dan jumlah pekerja. Dalam hal ini, pengupahan tidak dilakukan dengan uang harian, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Artinya, setelah padi dipanen, hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan buruh tani.

Misalnya, jika dari lahan tersebut dihasilkan 2.000 kilogram (2 ton) gabah, maka Pak B sebagai buruh panen akan mendapat bagian sekitar 200 hingga 250 kilogram gabah, atau sekitar 1/10 hingga 1/8 dari total hasil panen. Besarnya bagian tersebut tergantung pada peran, waktu kerja, dan kesepakatan bersama. Bila buruh hanya membantu dalam satu bagian pekerjaan, seperti memotong saja atau mengangkut, maka upahnya pun akan disesuaikan.

Sistem seperti ini telah berlangsung lama dan dianggap adil oleh masyarakat karena sesuai dengan kebiasaan dan nilai gotong royong yang mereka pegang. Meskipun tidak ada perjanjian resmi, praktik pengupahan seperti ini tetap berjalan lancar karena didasari oleh norma sosial dan kepercayaan antar pihak.

Fenomena yang terjadi di Pasirtanjung mencerminkan realitas buruh tani di banyak desa lain di Indonesia. Misalkan dalam banyaknya kasus buruh tani dibayar berdasarkan sistem bagi hasil atau upah harian yang nominalnya tidak sebanding dengan beban kerja para buruh tani tersebut. Ketidakpastian dan ketidakjelasan kesepakatan kerja menyebabkan upah yang tidak jelas untuk para pekerja seperti buruh tani. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam islam terutama dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam setiap akad, termasuk akad *Ijarah* atau sewa menyewa tenaga kerja.⁸

⁸ Dyan Monica Asri, “Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), hal. 4.

Latar belakang sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat pedesaan menjadi alasan utama penulis tertarik untuk mengkaji sistem pengupahan buruh tani pasca panen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sebagai wilayah agraris, Desa Pasirtanjung di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, memiliki aktivitas pertanian yang cukup aktif, dengan keterlibatan banyak buruh tani dalam proses produksi hingga pasca panen. Namun, berdasarkan pengamatan awal, praktik pengupahan buruh tani di desa ini masih dilakukan secara tradisional, dengan sistem yang belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum atau kejelasan akad sesuai prinsip-prinsip syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan sistem pengupahan buruh tani pasca panen yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sehingga mampu memberikan keadilan dan kepastian hak bagi para pekerja maupun pemilik lahan. Praktik pengupahan yang masih dilakukan secara tradisional dan berdasarkan kebiasaan lisan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad serta ketidakseimbangan dalam pembagian upah. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti kejelasan akad keadilan dan kerelaan antar pihak.⁹ Penelitian ini juga penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan akad *Ijarah* yang benar dalam sistem pengupahan pertanian serta menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pengupahan yang berlangsung di Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tani.

Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum ekonomi syariah, penulis merasa memiliki tanggung jawab moral dan keilmuan untuk mengkaji persoalan ini secara akademik, sekaligus berkontribusi dalam mencari solusi berbasis syariah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami realitas di lapangan, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat petani agar mampu menerapkan prinsip

⁹ Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022), hal. 32.

keadilan, kejelasan, dan kerelaan dalam setiap transaksi ekonomi mereka, termasuk dalam hal pengupahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Pasca Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani pasca panen yang diterapkan di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh tani pasca panen yang diterapkan di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani pasca panen di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor; dan
2. untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh tani pasca panen di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan uraian terkait tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan beberapa manfaat kepada pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan ekonomi pertanian. Secara teori, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem pengupahan di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri sering punya ciri khas dan tantangan yang unik. Hasil temuan dari penelitian ini berpotensi jadi dasar untuk mengembangkan model atau kerangka kerja teori baru yang lebih lengkap dalam menganalisis praktik ekonomi di pedesaan berdasarkan sudut pandang syariah. Ini juga bisa jadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas masalah serupa di tempat atau konteks yang berbeda.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang cara pembayaran upah setelah panen yang berlaku di kalangan petani, khususnya di Desa Pasirtanjung. Dengan menganalisis sistem tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini akan menunjukkan apakah praktik pengupahan sudah sesuai atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Manfaat teoritis ini tidak hanya penting bagi para akademisi dan peneliti di bidang terkait, tapi juga bisa jadi pijakan untuk membuat kebijakan yang lebih adil dan merata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para petani dan buruh tani di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor mengenai pentingnya sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, pihak-pihak terkait dapat meninjau kembali praktik pengupahan yang telah berjalan, agar tercipta hubungan kerja yang adil, saling menguntungkan, dan diridhai oleh kedua belah pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi

pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan berbasis syariah di sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah, tetapi juga diharapkan mampu mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat secara lebih nyata dan berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penulisan, penulis telah mengumpulkan dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Pasca Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini (2020) berjudul *"Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani pada Musim Panen Padi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan"*, dibahas praktik pengupahan buruh tani yang tidak memiliki kejelasan dari segi bentuk maupun besaran upah yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan unsur *Gharar* atau ketidakpastian dalam akad kerja.¹⁰

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada buruh sering kali berbentuk hasil panen, namun tanpa adanya kesepakatan tertulis atau kesepakatan pasti sejak awal mengenai jumlahnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip akad *Ijarah* dalam syariah, yang mewajibkan adanya kejelasan dalam objek sewa (upah) dan persetujuan kedua belah pihak secara transparan.

¹⁰ Nurul Aini, “Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020).

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurhasanah (2020) berjudul *"Pembiayaan Ijarah pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi"*, dibahas mengenai penerapan akad ijarah sebagai skema pembiayaan modal bagi petani padi melalui sistem pembayaran setelah masa panen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad ijarah dengan skema pengembalian pascapanen serta mengetahui dampaknya terhadap permodalan dan peningkatan usaha petani di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemenuhan persyaratan administrasi, survei kelayakan oleh pihak BMT, pelaksanaan akad, pencairan dana, serta pembayaran angsuran yang dilakukan setelah petani memperoleh hasil panen. Skema pembiayaan ini dinilai mampu membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal pertanian, meningkatkan luas lahan yang diusahakan, serta meningkatkan pendapatan petani. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada pembiayaan modal petani melalui lembaga keuangan syariah, penelitian penulis mengkaji praktik pengupahan buruh tani pasca panen berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ditinjau dari akad ijarah dan konsep *'urf* di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Dara Puspitasari (2021) dengan judul *"Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem Majek dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)"* membahas praktik pengupahan buruh tani dengan metode majek, yaitu sistem upah yang dihitung berdasarkan jumlah hasil kerja, seperti ikatan padi yang berhasil dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah

¹¹ Eka Nurhasanah, "Pembiayaan Ijarah Pada Modal Petani Dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen Di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hal. 85.

untuk menilai kesesuaian sistem tersebut dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam akad *Ijarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Srikaton memandang sistem majek sebagai bentuk pembagian upah yang adil karena didasarkan pada tingkat produktivitas masing-masing buruh. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, sistem ini hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat akad, seperti kejelasan upah, objek kerja, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selama unsur kejelasan dan keridhaan terpenuhi, sistem ini dinilai sah menurut hukum Islam.¹²

4. Aprilias, Kurniatri Ratih, dan Isnayati Nur (2022) dalam artikelnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu pada Buruh Panen Padi di Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)*" membahas sistem pemberian upah buruh panen yang dilakukan dengan metode bagi hasil, yaitu satu bagian dari setiap sepuluh bagian hasil panen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad dan keadilan dalam pembagian hasil.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem tersebut telah lama diterapkan dan dianggap wajar oleh masyarakat setempat, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan akad *Ijarah* dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian jumlah upah sejak awal perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*), karena besaran upah sangat tergantung pada hasil panen yang tidak menentu.¹³

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fachriza Nugraha (2023) berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Ijarah pada Jasa Membajak Sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang*", dibahas praktik

¹² Dara Puspitasari, "Pembagian Upah Pertanian Dengan Sistem Majek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

¹³ Kurniatri Ratih Aprilias and Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)," *Journal Evidence Of Law* 1, no. 1 (2022).

akad ijarah pada jasa membajak sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padaelo, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan akad, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian luas lahan yang dijadikan dasar penentuan upah serta keterlambatan pembayaran upah oleh sebagian petani, bahkan hingga musim tanam berikutnya, sehingga berpotensi merugikan pihak penyedia jasa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa membajak sawah di Desa Padaelo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut disebabkan masih adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad, terutama terkait penentuan upah dan waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi penyedia jasa. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor kebiasaan masyarakat dan tingkat kepercayaan antara petani dengan penyedia jasa menjadi alasan praktik tersebut tetap berlangsung. Berbeda dengan penelitian tersebut yang mengkaji praktik akad ijarah pada jasa membajak sawah, penelitian penulis berfokus pada praktik pengupahan buruh tani pasca panen di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, dengan analisis berdasarkan akad ijarah serta konsep 'urf dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarul Hidayat dan Agus Eko Sujianto (2023) dengan judul “Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan” membahas sistem upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada aspek keadilan dan kesejahteraan para pekerja tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pemberian upah kepada buruh tani ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip

¹⁴ fachriza Nugraha, “Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hal. 40.

ekonomi Islam seperti keadilan distributif, keadilan proporsional, dan kesejahteraan sosial. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap buruh tani di Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruh tani masih sering menerima upah yang rendah dan tidak memadai sehingga berdampak pada kesejahteraan mereka dan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena masih terdapat ketimpangan dalam pembagian hasil produksi serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menegaskan bahwa sistem upah dalam Islam harus didasarkan pada kejelasan akad keadilan pembagian upah serta adanya perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu penelitian ini memberikan rekomendasi agar sistem pengupahan buruh tani lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.¹⁵

7. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Lestari (2024) berjudul "*Praktik Ujroh Tanam Padi Bayar Pasca Panen dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pardawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)*" membahas mekanisme pembayaran upah kepada buruh tani yang dilakukan setelah panen selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *Ijarah*. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem pembayaran upah pasca panen sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun dan disepakati oleh kedua belah pihak pemilik lahan dan buruh tani berdasarkan prinsip kerelaan. Namun, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *Ijarah*, terutama dalam hal

¹⁵ Muhammad Syarul Hidayat, "Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* (2, no. 3 (2023):.

penetapan waktu pembayaran dan kejelasan nominal upah yang seharusnya ditentukan sejak awal perjanjian.

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai praktik pengupahan dalam sektor pertanian pedesaan dan dapat dijadikan acuan untuk merumuskan sistem upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks pembayaran setelah masa panen.¹⁶

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Aini (2020)	Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani pada Musim Panen Padi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan	- Menyoroti masalah <i>Gharar</i> (ketidakjelasan) dalam pengupahan. - Sama-sama mengkaji praktik pengupahan tradisional.	- Lokasi di Desa Ponteh, Pamekasan. - Fokus utama pada ketidakjelasan bentuk dan jumlah upah sejak awal.
2	Eka Nurhasanah (2020)	Pembiayaan Ijarah pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen di BMT Masalah	- Sama-sama membahas praktik yang berkaitan dengan sektor pertanian dalam perspektif Hukum	- Penelitian Eka Nurhasanah berfokus pada pembiayaan ijarah sebagai modal petani dengan sistem pengembalian

¹⁶ Lestari Citra, “Praktik Ujroh Tanam Padi Bayar Pasca Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pardawaras Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

		Kantor Cabang Ngawi Ekonomi Syariah. - Sama-sama mengkaji penerapan akad ijarah dalam kegiatan yang berhubungan dengan petani. - Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi.	setelah panen di BMT Masalah Ngawi. - Lokasi penelitian dilakukan di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. - Penelitian Eka Nurhasanah menitikberatkan pada pelaksanaan pembiayaan dan dampaknya terhadap permodalan petani, sedangkan penelitian ini berfokus pada
--	--	---	---

				analisis sistem pengupahan buruh tani pasca panen berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ditinjau dari akad ijarah dan konsep 'urf.
3	Eva Dara Puspitasari (2021)	Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem Majek dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)	- Sama-sama membahas sistem pengupahan dalam pertanian. - Menilai kesesuaian dengan akad <i>Ijarah</i>.	- Fokus pada sistem <i>majek</i> (berdasarkan hasil kerja). - Lokasi di Desa Srikaton, Lampung Tengah. - Menekankan pengupahan berbasis produktivitas.
4	Aprilias, Kurniatri Ratih & Isnayati Nur (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu pada Buruh Panen	- Membahas upah buruh tani dalam sistem pertanian. - Sama-sama menyoroti	- Fokus pada sistem bagi hasil (1:10). - Lokasi di Desa Aromantai, Lahat.

		Padi di Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)	kejelasan akad dan keadilan pembagian.	- Menitikberatkan pada ketidakpastian hasil panen.
5	Fachriza Nugraha (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Ijarah pada Jasa Membajak Sawah di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang	- Sama-sama membahas praktik pengupahan di sektor pertanian. - Sama-sama menganalisis praktik tersebut berdasarkan akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. - Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan.	- Fokus pada praktik upah jasa membajak sawah. - Mengkaji pelaksanaan akad, faktor yang memengaruhi akad ijarah, dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa membajak sawah. - Lokasi penelitian di Desa Padaelo, Kabupaten Pinrang. - Penelitian penulis berfokus pada praktik

				pengupahan buruh tani pasca panen yang dianalisis berdasarkan akad ijarah dan konsep '<i>urf</i> di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
6	Muhammad Syarul Hidayat dan Agus Eko Sujianto (2023)	Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan	- Sama-sama membahas praktik pengupahan pada sektor pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. - Sama-sama mengkaji penerapan akad ijarah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.	- Penelitian Muhammad Syarul Hidayat berfokus pada analisis keadilan dan kesejahteraan buruh tani dalam perspektif Ekonomi Islam. - Penelitian penulis berfokus pada praktik pengupahan buruh tani pasca panen menurut

			- Sama-sama bertujuan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. - Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.	Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ditinjau dari akad ijarah dan <i>'urf</i>. - Lokasi penelitian Muhammad Syarul Hidayat dilakukan di Kabupaten Tulungagung. - Lokasi penelitian penulis dilakukan di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
7	Citra Lestari (2024)	Praktik Ujroh Tanam Padi Bayar Pasca Panen dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa	- Sama-sama mengkaji sistem pembayaran upah buruh tani pasca panen. - Sama-sama menggunakan	- Lokasi penelitian berbeda (Desa Pardawaras, Lampung). - Fokus pada keterlambatan

		Pardawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)	pendekatan hukum ekonomi syariah. - Fokus pada akad <i>Ijarah</i> .	waktu pembayaran dan kejelasan nominal upah.
--	--	--	---	---

F. Kerangka Berfikir

Dalam menganalisis sistem pengupahan buruh tani pasca panen menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES), pendekatan yang dilakukan dimulai dengan memahami prinsip dasar dari HES sebagai fondasi hukum dalam aktivitas ekonomi umat Islam. HES tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, etika, dan kemaslahatan umum. Dalam prinsip syariah, setiap bentuk transaksi ekonomi harus terhindar dari unsur riba (bunga), *Gharar* (ketidakjelasan), dan *dzalim* (kezaliman) yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, sistem pengupahan buruh tani yang lazim terjadi dalam aktivitas pertanian harus diuji melalui pendekatan HES untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.¹⁷

Salah satu jenis akad yang relevan dalam konteks hubungan kerja antara petani dan buruh tani adalah akad *Ijarah*. *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa jasa yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini, buruh tani bertindak sebagai penyedia jasa, yakni tenaga dan keahlian untuk melakukan pekerjaan pasca panen seperti memanen, merontokkan padi, membersihkan gabah, hingga proses pengangkutan. Sementara itu, petani sebagai pemilik lahan atau pemilik hasil panen memberikan upah sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang telah dilakukan oleh buruh tani.¹⁸ Akad ini harus disepakati secara sukarela, dengan kejelasan mengenai objek sewa (jasa), durasi pekerjaan, dan jumlah upah yang diberikan.

¹⁷ Hasriani Sabbea, "Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan Di Desa Padang Kalua Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Iain Palopo, 2024).

¹⁸ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Ijarah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats Dan Kontemporer* (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025).

Dalam pelaksanaan akad *Ijarah*, jasa buruh tani menjadi objek utama yang diperjualbelikan. Jasa dalam perspektif *Ijarah* harus bersifat nyata, jelas, dan dapat ditentukan nilai manfaatnya. Artinya, pihak yang menyewa jasa harus mengetahui jenis pekerjaan yang akan dilakukan, ruang lingkup tugas buruh, dan hasil yang diharapkan.¹⁹ Ketidakjelasan dalam hal ini akan merusak keabsahan akad. Misalnya, apabila petani hanya menyuruh buruh bekerja tanpa menjelaskan secara rinci tugas dan batas waktu kerja, maka akan menimbulkan keraguan yang bisa berdampak pada timbulnya perselisihan. Oleh karena itu, jasa buruh tani harus didefinisikan secara eksplisit dalam perjanjian kerja, walaupun secara lisan.²⁰

Selanjutnya, upah atau *Ujrah* dalam akad *Ijarah* merupakan komponen yang sangat penting. Dalam Islam, upah tidak boleh ditentukan secara semena-mena atau tanpa kejelasan. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait nominal upah, waktu pembayaran, dan bentuknya. Upah bisa diberikan dalam bentuk uang atau bagian hasil panen, asalkan nilai dan porsinya disepakati sejak awal. Praktik pengupahan dengan sistem bagi hasil dapat dibenarkan selama tidak ada unsur penipuan dan kedua pihak rela. Namun, jika terdapat ketidakjelasan atau ada unsur ketidakadilan seperti pemotongan sepihak atau keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip HES.²¹

Dalam praktik di lapangan, banyak sistem pengupahan yang tidak tertulis secara formal, melainkan berdasarkan kebiasaan atau adat setempat. Di sinilah pentingnya memahami konsep '*Urf*' dalam hukum Islam. '*Urf*' adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam *fiqh* muamalah, '*Urf*' dapat dijadikan dasar hukum selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, apabila sistem pengupahan buruh tani di Desa Pasirtanjung dilakukan berdasarkan tradisi lokal yang sudah lama berlaku dan

¹⁹ Kholva Ayu Anisa; Asnaini, *Pembiayaan Ijarah Pada Bank Syariah (Konsep Dan Strategi)* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2025).

²⁰ Iiswan, "Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo" (2018).

²¹ Baiti Nurjanah, "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)." (Iain Metro, 2021).

diterima oleh masyarakat serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka kebiasaan tersebut dapat dianggap sah dan menjadi bagian dari hukum yang hidup di masyarakat.

Namun demikian, meskipun *'Urf* dapat diterima dalam *fiqh*, hal ini tidak menghapus kewajiban untuk tetap meninjau kesesuaiannya dengan HES. Sistem pengupahan yang berlaku harus tetap mengedepankan asas keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum. Hal ini untuk menghindari potensi eksploitasi terhadap buruh tani yang sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang jelas dalam penetapan upah, termasuk dokumentasi sederhana atau kesepakatan lisan yang disaksikan oleh pihak ketiga.²²

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai keabsahan sistem pengupahan buruh tani dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penting untuk merujuk secara khusus pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Fatwa ini secara eksplisit membahas akad *Ijarah* yang berkaitan dengan penyewaan jasa, yang sangat relevan dalam konteks hubungan kerja antara buruh tani dan petani. Dalam fatwa ini, *Ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (*Ujrah*), tanpa berpindahnya kepemilikan. Dengan kata lain, buruh tani menyewakan tenaga dan kemampuannya untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu, dan sebagai imbalannya ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan. Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya unsur kejelasan (*ghair Gharar*), kerelaan (*ridha*), dan kesepakatan awal sebagai syarat sahnya akad, yang harus dipegang dalam pelaksanaan pengupahan berbasis *Ijarah*.²³

Fatwa ini juga mengatur bahwa manfaat jasa yang menjadi objek akad harus dijelaskan dengan rinci, termasuk spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan besaran *Ujrah* yang harus disepakati di awal akad. Selain itu, fatwa ini juga menyebut bahwa pembayaran upah harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah

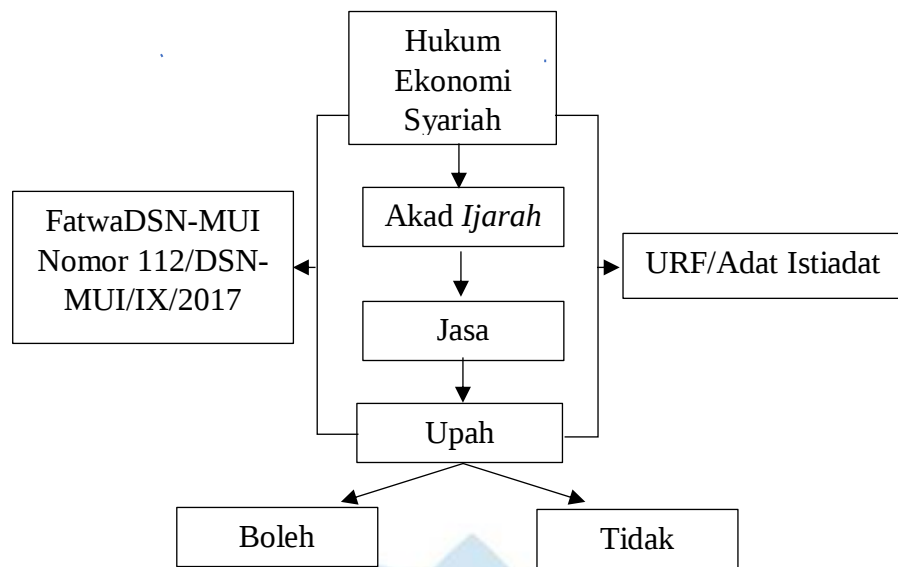
²² Isma Alessya Putri, "Tinjauan Urf Terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani Pemanen Durian Di Desa Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun." (Iain Ponorogo, 2025).

²³ Fais Faizul Hannan, Nur Kholifah, and Kiki Azakia, "Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)," *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023):.

ditentukan, dan jika terjadi perubahan nilai upah, maka harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Dalam konteks pengupahan buruh tani pasca panen, fatwa ini memberikan dasar normatif bahwa sistem yang dijalankan harus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi buruh, baik dalam hal jenis pekerjaan maupun upah yang diterima. Oleh karena itu, jika praktik di lapangan menunjukkan adanya kejelasan akad, kesepakatan bersama, dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka sistem pengupahan tersebut dapat dinyatakan sah dan dibolehkan secara syariah.²⁴

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh tani pasca panen di Desa Pasirtanjung harus ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, baik dari aspek akad *Ijarah*, kejelasan jasa dan upah, maupun relevansi *'Urf*. Jika sistem tersebut memenuhi semua unsur *syar'i* dan tidak menimbulkan kedzaliman, maka praktik tersebut dinyatakan boleh. Sebaliknya, jika ditemukan unsur yang merugikan salah satu pihak atau melanggar prinsip syariah, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip HES dalam praktik ekonomi lokal menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tani secara menyeluruh.

²⁴ Diqi Indra Sumarwan, "Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Upah Karyawan Toko Souvenir Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2023).



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

